**Media dan Kebijakan Media di Indonesia**

Kebijakan media di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan media yang ada saat ini berdinamika di sekitar dua kebijakan utama, yaitu Undang-Undang Penyiaran (UU 32/2002) dan Undang-Undang Pers (UU 40/1999) yang merupakan produk era reformasi. Tambahan dari dua kebijakan itu adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 50/2005 mengenai penyiaran swasta, yang sering kali diabaikan dalam pembahasan mengenai kebijakan media di Indonesia

Industrialisasi media di Indonesia tidak bisa dipandang sebagai sebuah fenomena pasca-reformasi. Akar industrialisasi ini bahkan sudah tertanam sejak Orde Baru. Daniel Dhakidae, sebagaimana dikutip dalam Hill dan Sen (2000: 51), berpendapat bahwa pergeseran dari pers yang berlandaskan wacana politik ke industri komersial berawal saat pemerintahan Soeharto. Sejak pertengahan ‘80-an, tandatanda awal korporasi media telah muncul. Pertumbuhan ekonomi antara 1970-1980, yang didorong oleh menguatnya bisnis minyak, merangsang tumbuhnya sektor ekonomi baru, termasuk media. Periode ini juga merupakan periode ketika satelit Palapa diluncurkan, televisi berwarna diperkenalkan, dan stasiun relai bumi (ground relay station) digunakan (Hill, 1994: 239). Namun, perkembangan media saat itu masih dalam koridor aturan yang dibuat pemerintah.

Faktor berpengaruh lainnya dalam perkembangan industri media di Indonesia adalah pengesahan UU Penanaman Modal Asing No. 20/1994. UU tersebut membuka perekonomian domestik untuk dapat dimasuki modal asing dan mengembangkan industri media

Sisi positif penggunaan media konvensional secara luas seiring dengan adopsi media baru yang tumbuh dengan cepat adalah membantu publik mengontrol perilaku elit politik, dan menunjukkan bahwa akhirnya media dapat berfungsi sebagai sebuah bentuk kontrol sosial



**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Media**

1. Pasar Terbuka

Terkait dengan kebijakan media, media yang digerakkan oleh pasar lebih sulit diregulasi daripada media yang berada di bawah kontrol negara. Dengan demikian, pembuat kebijakan harus menyadari bahwa kepentingan industri akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam substansi kebijakan dibanding kelompok lainnya

2. Inovasi Teknologi

Pada dasarnya, teknologi berkembang lebih cepat daripada perkembangan masyarakat, sehingga menciptakan ‘ketercerabutan’ (disembeddedness). Teknologi media merupakan salah satu sektor teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Bergelut dengan kemajuan teknologi itu menjadi masalah tersendiri bagi media. Lahir dan berkembangnya Internet dan web 2.0 (Kaplan dan Haenlein, 2010) tidak hanya mengubah kinerja media, tetapi juga meningkatkan ketidaktertanaman di dalam sektor media. Alih-alih memediasi publik, jika tidak diberi pedoman secara hati-hati melalui kebijakan, teknologi media baru justru akan menjauhkan publik dari dinamika masyarakat yang nyata dan sejati, baik dalam hal akses (obsesif terhadap teknologi) maupun konten (gaya hidup dan perspektif).

3. Pragmatisme dan Kepentingan Jangka Pendek

Saat birokrasi dan industri bekerja sama serta menjalankan kepentingan jangka pendek, kebijakan sering salah arah. Fungsinya menjadi mubazir dan hadir hanya demi memenuhi aspek legal dan formal. Sering kali pihak tertentu memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi, baik para regulator maupun yang diregulasi. Dari sudut pandang regulator, permasalahannya terletak pada karakter birokrasi yang pragmatis, yang hanya bekerja untuk kepentingan jangka pendek. Karena industri sendiri sudah lama hidup dalam iklim yang seperti itu. Mereka tidak siap dalam menghadapi perubahan-perubahan.

4. Jaringan dan Hubungan Klien

Konten dan hasil akhir pembuatan keputusan sangat dipengaruhi oleh orang-orang, atau pihak-pihak, yang terlibat dalam prosesnya seperti yang ditemukan dalam pembuatan kebijakan media di Indonesia. Isi UU Pers yang memberi dorongan secara normatif merupakan contoh bagus tentang bagaimana kelompok kepentingan berhasil memberi pengaruh dengan menyatakan aspirasi mereka kepada para pembuat keputusan. Namun, jaringan juga bisa bekerja sebaliknya, yaitu dengan membuat kebijakan berjalan sesuai dengan kepentingan pribadi. Akan semakin buruk jika anggota badan regulator juga merepresentasi kepentingan pelaku atau institusi lain. Hal inilah yang diduga terjadi dalam kasus perdagangan perizinan frekuensi dan penyiaran, yaitu sejumlah pelaku media diketahui memiliki koneksi erat dengan sejumlah orang di ranah legal/hukum pada level nasional. Dengan demikian, faktor jaringan sangat berkaitan dengan faktor sebelumnya, yaitu pada saat birokrasi menjadi bagian dari jaringan dan negara bekerja untuk kepentingan dunia bisnis.